

TAFSIR EKOLOGIS MUHAMMADIYAH: PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Erlan Dwi Cahyo; Yeti Dahliana

**Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Lingkungan hidup adalah bagian dari alam yang berhak dijaga keseimbangan ekosistemnya agar dapat bertahan hidup. Indonesia, termasuk negara keempat yang kehilangan hutan tropis paling banyak setelah Brazil, Kongo dan Bolivia. Dari timbulnya kerusakan lingkungan tersebut menjadi sebuah cerminan yang sangat penting dalam menilai sejauh mana umat muslim yang mayoritas di Indonesia mengaktualisasikan ajaran dan pemahaman yang termaktub dalam Al Quran dan As sunnah. Menyikapi krisis tersebut Muhammadiyah di Muktamar ke – 44 tahun 2000 di Jakarta, merumuskan dasar dalam menjaga hubungan dengan lingkungan hidup. Berangkat dari permasalahan tersebut menarik untuk diteliti bagaimana Muhammadiyah penafsiran Al Quran dan As sunnah sebagai bentuk gerakannya dalam menyikapi krisis lingkungan hidup (tafsir ekologi), serta bagaimana Muhammadiyah mengejawantahkan penafsirannya untuk diajarkan dalam bentuk pengajaran keislaman terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan jenis penelitian *library research*. Adapun hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mengaktualisasikan penafsiran terhadap ekologi dan peran pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam PHIWM cenderung menekankan tanggung jawab serta peran masyarakat islam dalam menjaga lingkungan hidup. Adapun peran penafsiran Muhammadiyah terhadap pelestarian lingkungan hidup diaplikasikan dalam enam pokok bahasan utama melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH) sebagai upaya menegaskan langkah dan perannya dalam merealisasikan spirit nilai dalam ajaran yang tertuang pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

Kata kunci : *Muhammadiyah, Tafsir ekologi, pengelolaan lingkungan hidup, phiwm*

Abstract

The environment is a part of nature that has the right to maintain the balance of its ecosystem in order to survive. Indonesia, including the fourth country to lose the most tropical forests after Brazil, Congo and Bolivia. From the onset of environmental damage, it becomes a very important reflection in assessing the extent to which the majority of Muslims in Indonesia actualize the teachings and understanding embodied in the Quran and sunnah. In response to the crisis, Muhammadiyah in the 44th Congress in 2000 in Jakarta, formulated the basis in maintaining relations with the environment. Departing from these problems, it is interesting to examine how Muhammadiyah interprets the Quran and sunnah as a

form of movement in addressing the environmental crisis (ecological interpretation), and how Muhammadiyah manifests its interpretation to be taught in the form of Islamic teaching on environmental management as stated in the Islamic living guidelines of Muhammadiyah citizen (PHIWM). This study uses descriptive analytical method with the type of research library research. The results of the study revealed that Muhammadiyah actualize the interpretation of Ecology and the role of Environmental Management in PHIWM tend to emphasize the responsibility and role of the Islamic community in maintaining the environment. The role of Muhammadiyah's interpretation on environmental conservation is applied in six main topics through the Environment Council (MLH) as an effort to affirm its steps and role in realizing the spirit of values in the teachings contained in the Islamic Life guidelines of Muhammadiyah citizens

Keywords: Muhammadiyah, ecological interpretation, Environmental Management, phiwm

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi . Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan Environment and Human Environment atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. UU PPLH No. 32/2009, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan seisinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi. (Karim, 2018)

Adapun pengertian Pelestarian bentuk dasarnya adalah lestari. Lestari disini bermakna menunjukkan sesuatu kondisi yang tetap tidak berubah-ubah. Kemudian, kata lestari mendapat tambahan kata “pe” dan akhiran kata “an”, yang membentuk kata menjadi “Pelestarian”.(Azhar et al., 2015) Penambahan yang terjadi pada kata dasar lestari menjadi pelestarian membuat di dalam maknanya mengandung suatu aktivitas yang berkaitan dengan kata dasar lestari tersebut. Kata lestari bisaanya sering digunakan kepada sesuatu yang berhubungan dengan alam atau lingkungan. Jadi arti dari kata pelestarian adalah suatu perbuatan atau tindakan kepada alam untuk menjaga agar tidak berubah dari kondisi awal dari alam itu dan menjadikan alam tersebut terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Dan arti kata lingkungan hidup adalah dimana di dalam satu tempat terdapat kehidupan dari makhluk yang bermacam-macam, seperti manusia, flora, faunaorganisme hidup dan lain sebagainya.(Thamrin, 2013)

Makna lingkungan hidup adalah , Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.(Danusaputro, 1985) Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.(Soemarwoto, 2008)

Dalam perpektif islam secara umum Lingkungan hidup adalah bagian dari alam yang berhak dijaga keseimbangan ekosistemnya agar dapat bertahan hidup. Akan tetapi hal tersebut Sampai saat ini diantara beberapa orang ada yang menganggap dirinya bukan bagian dari alam, yaitu dengan bebas memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam tanpa memperhatikan kelestariannya.(Mawardi et al., 2011)(Masruri, 2016)hal tersebut berdampak terhadap lingkungan hidup dapat diperhatikan dalam Dua dekade terakhir ini, planet bumi digambarkan sedang meranggas, terbakar, dan kiamat sebagai narasi betapa kerusakan demi kerusakan di berbagai rongga bumi mengalami akselerasi akibat ulah tangan manusia beserta gerak ekstraktifnya. Dapat disaksikan di mana hutan terbesar sebagai paru-paru bumi semakin ludes sulit terbayang dapat kembali sebagaimana sedia kala (*irreversible*). Tercatat selama 2020, menurut laporan terbaru *World Research Institute (WRI)* dan *Global Forest Watch*. dunia kehilangan 12,2 juta hektar tutupan pohon di daerah tropis. Data yang dihimpun *University of Maryland* ini mencatat sekitar 4,2 juta hektar atau seluas negara Belanda, merupakan hutan primer tropis penyimpanan karbon dan keragaman hayati. Indonesia, termasuk negara keempat kehilangan hutan tropis paling banyak setelah Brazil, Kongo dan Bolivia. Deforestasi untuk komoditas tertentu jadi pemicu kehilangan tutupan hutan baik primer maupun tropis sekunder, di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Di lautan, kerusakan juga kian sempurna sebagaimana yang ditunjukkan film dokumentar *seaspiracy* yang dilaunching beberapa bulan lalu. Area lokasi yang sedang mengalami krisis di hutan Amazon, di Indonesia, di Australia hutan-hutan berubah menjadi ladang industri uang tumbuh (*money growth*) dalam bentuk korporasi-korporasi berkedok ramah lingkungan maupun yang terang-benderang sebagai gerak kapitalisme perusak *web of life*. (Abadi et al., 2022)

Dengan munculnya permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah langkah alternatif sebagai solusi dalam membangun kesadaran ekologi dengan memperhatikan situasi krisis dan kedaruratan eksploitasi terhadap lingkungan .akan tetapi kerap kali permasalahan tersebut dikesampingkan oleh Negara Negara yang mayoritas muslim dengan alasan memfasilitasi upaya mengejar kesejahteraan ekonomi yang kerap kali mengorbankan lingkungan hidup dalam aplikasinya.Menyikapi berbagai fenomena tersebut, perlu sekali disampaikan bagaimana respon komunitas-komunitas maupun lembaga keislaman dan keagama-an di Indonesia.salah satunya organisasi Muhammadiyah yang sejak tahun 1912 bergerak dalam ranah dakwahnya sebagai salah satu upaya menumbuhkan spirit kebangkitan *islamic environmentalism* di Nusantara.

Adapun berangkat dari permasalahan tersebut serta urgensi dalam kehidupan melestarikan lingkungan, Muhammadiyah pada muktamar ke – 44 tahun 2000 di Jakarta, merumuskan sebuah konsep penting dan menjadi sebuah dasar dalam menjaga hubungan dengan lingkungan hidup dalam Bermuhammadiyah yakni ”Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah“. (Hadi Amri Yusuf et al., 2021) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sendiri adalah sebuah seperangkat nilai maupun norma Islam yang bersumber dalam *Al-Quran* dan *As-Sunnah* untuk menjadi panduan dalam berperilaku warga Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan dilingkungan sehari -harinya, sehingga mewujudkan implementasi *living Quran* dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar – benarnya. (Rohmadi, 2007)

Edukasi Eko-teologi Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits mengenai permasalahan lingkungan dengan pendekatan keagamaan juga merupakan salah satu solusi gagasan yang perlu untuk ditindak lanjuti, sebagaimana Muhammadiyah merumuskan hal tersebut dalam sebuah visi dan misi besar Satu abad Muhammadiyah melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH) .Muhammadiyah sebagai organisasi keislaman terbesar mencanangkan sebuah visi dan misi kepedulian terhadap lingkungan kedepan yakni , terwujudnya kesadaran, kepedulian dan perilaku ramah lingkungan warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut menjadika salah satu narasi dan praktik eko-teologi Islam populer. (Zaman & Tanjung, 2022) Sehingga akan memantik sebuah gerakan – gerakan terhadap kepedulian lingkungan yang dipadukan dengan praktik keagamaan Islam, seperti Ramadhan Hijau, Haji Hijau, Masjid Hijau, atau Khutbah PengHijauan (dakwah) di seluruh di indonesia. (Fauzan, 2023)

Selain eko-teologi Islam, perlindungan lingkungan dalam islam dapat juga diperkuat dengan prinsip syariah yang disebut dengan maqoshid shariah, yang terdiri dari lima prinsip utama penopang kehidupan seperti Pelestarian agama (*Hifdzu Din*), pelestarian jiwa (*Hifdzu Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifdzu al-'Aql*), pemeliharaan harta (*Hifdzu al-Mal*), pemeliharaan keturunan (*Hifdzu an-Nas*). (Khalid, 2002) Maka logikanya, kerusakan lingkungan akan mengancam kelestarian kelima prinsip tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan *ushul fiqh (prinsip fikih Islam)*, yang menitikberatkan pada *Saddu Dzari'ah* (mendapatkan tujuan tertentu), yang menutup jalan dari kehancuran dengan bersandar pada paradigma segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan, bencana dan dosa, yang harus ditutup. (Muaz, 2021)

Dari perspektif Islam, semua sumber daya di planet kita dipandang terutama sebagai milik bukan manusia tetapi milik Tuhan, kepada siapa manusia harus memegang amanah alam (*amāna*). Alam ciptaan Allah SWT merupakan tanda dan bukti (*ayat*) yang akan selalu menuntut manusia untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan untuk kembali kepada Allah, *Al-Khaliq*. Dalam Islam, manusia ditugaskan sebagai penjaga bumi (*Khilafa fil ard*). Islam memerintahkan umat manusia untuk melindungi planet ini dari semua bahaya. Oleh karena itu, secara praktis Islam menekankan keterkaitan karakter dalam mengelola bumi, yang meliputi aspek *qanā'ah* (kepuasan), *Ihsān* (kebaikan), *ri'āyah* (peduli), dan *masūliyyah* (tanggung jawab). (Abdurrahman & Muslimin, 2020)

Adapun Salah satu teori tafsir yang menyatakan bahwa *taghayyur altafsir bi taghayyur azman wal amkan*, bahwa perubahan penafsiran dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat. (Syahrur, 2000) Berangkat dari teori ini maka tafsir sebagai sebuah produk dialektika antara teks alQur'an dan konteks (*realitas*) sesungguhnya selalu harus mengalami perkembangan, sesuai dengan gerak perkembangan waktu dan tempat, bahkan juga perubahan lingkungan. Jika dulu tafsir sering hanya berkutat bagaimana memaknai ayat-ayat secara deduktif – normatif, bahkan terkesan hanya mengulang-ulang (*qira'ah mutakarrirah*) atas pemaknaan masa lalu, maka sudah saatnya produk tafsir harus mampu membaca secara produktif dan kreatif agar bisa menjadi solusi atas problem sosial keagamaan kontemporer. (Mustaqim, n.d.) Artinya, fungsi tafsir harus dikembalikan kepada fungsi al-Qur'an sebagai solusi atau obat (*syifa'*) bagi problem sosial ekologi masyarakat modern kontemporer. Di sinilah rumusan tentang etika pemanfaat keragaman hayati dalam konteks pengembangan tafsir ekologi menemukan

relevansinya.maka berangkat dari permasalahan ini penulis mencoba menjawab dengan pendekatan penafsiran muhammadiyah dan peranannya terhadap perlindungan lingkungan hidup dan pelestariannya dalam konteks keislaman

2. METODE

Artikel ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis dan interpretasi tematik.(Azizy et al., 2022) Dalam peninjauan dokumen, artikel ini merujuk pada semua dokumen tertulis yang terkait dengan pembahasan, terutama pada karya Pedoman hidup islami warga muhammadiyah . Sumber sekunder juga digunakan, seperti; buku, jurnal, dan bahan tertulis lain yang sesuai untuk mendapatkan pandangan dan fakta serta analisis isinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah

1.1.1 Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah

Majelis lingkungan hidup Muhammadiyah merupakan majelis yang baru dilingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Pendirian majelis ini merupakan hasil pengembangan dari Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) yang dibentuk sebelum Muktamar Satu Abad Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta. Didirikan pertama kali dengan nama Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta.(Ke, 2000) Sesudah Muktamar Satu Abad, disahkan dan menjadi awal terbentuknya Majelis Lingkungan Hidup sebagai bentuk konkret dari kepedulian Muhammadiyah dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup, yang dalam perkembangannya banyak muncul permasalahan ditengah - tengah masyarakat.

Adapun Tujuan utama majelis lingkungan hidup ini didirikan ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mengetahui, memahami, dan mampu mengembangkan kehidupan yang seimbang dalam pengelolaan lingkungan hidupnya sehingga selaras dengan cita – cita muhammadiyah yakni, terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain itu Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah memiliki Rumusan visi menjadi lembaga yang mampu mengemban amanah persyarikatan Muhammadiyah untuk membangun serta mengembangkan model etika dan praksis gerakan lingkungan hidup yang terpadu dengan bidang lain yang bersumber pada nilai-nilai Islam.(M. L. H. Muhammadiyah, 2013)

Dalam mengaktualisasikan hal tersebut, Majelis Lingkungan Hidup merumuskan misi sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan konsep dan model gerakan lingkungan hidup yang bersumber pada nilai-nilai Islam; (2) Mendorong tumbuhnya kesadaran etika dan praksis lingkungan hidup di masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha; (3) Memberi masukan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan tentang masalah yang berkaitan dengan lingkungan; (4) Mengoordinir kajian secara cermat dan adil tentang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat dalam rangka upaya pemecahan permasalahan; (5) Memberikan arahan kebijakan dan masukan materi penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, dan dakwah kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah lingkungan hidup; (6) Membangun dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan misi lembaga dan (7) Melakukan advokasi kepada pemerintah di level pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Zaman & Tanjung, 2022)

Lingkungan hidup yang menjadi kajian utama dan gerakan aksi dari Majelis ini adalah lingkungan hidup berupa biologis dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Adapun dalam pelaksanaan Misi ini teraktualisasikan dalam program dan kegiatan dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, meliputi: 1) Pengkajian dan penelitian dalam masalah lingkungan, 2) Pendidikan dan pelatihan untuk pendampingan masyarakat dalam pelestarian dan pemberdayaan lingkungan, 3) Workshop Teologi (Etika Islam) tentang lingkungan, sehingga menumbuhkan kesadaran umat Islam dan warga Muhammadiyah terhadap keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan Islami, 4) Melaksanakan diskusi dan seminar lingkungan, 5) Penerbitan jurnal dan buku-buku tentang lingkungan dan peran Persyarikatan, 6) Pembentukan komunitas peduli lingkungan dan advokasi terhadap kasus-kasus lingkungan dan pemberdayaan lingkungan hidup. (M. L. H. Muhammadiyah, 2013)

Majelis Lingkungan Hidup sejak berdirinya juga telah menyelesaikan beberapa rumusan penting mengenai pemikiran teologis dan gagasan di bidang lingkungan hidup. Rumusan tersebut dikemas dalam sebuah buku "*Teologi Lingkungan*" kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI. (PP Muhammadiyah, 2011) Di samping itu, telah merumuskan juga konsep *Green School*, pedoman-pedoman praktis pengelolaan lingkungan hidup, dan *booklet-booklet* dalam rangka kampanye lingkungan hidup. hal tersebut sesuai amanah dalam Mukhtamar

Muhammadiyah ke-47 di Makassar yang mengamanahkan partisipasi aktif kepada seluruh komponen Muhammadiyah dalam penanganan isu-isu Strategis Keumatan (hidup bersih dan sehat), Kebangsaan (kekurangan dan kelebihan air) dan Kemanusiaan Universal (perubahan iklim). Berbagai program telah disusun dan dilaksanakan oleh Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, baik yang sifatnya konseptual maupun praksis.(P. P. Muhammadiyah, 2015) Pada tingkatan konseptual telah disusun berupa buku-buku baik filosofis maupun praktis, diskusi lingkungan dan advokasi. Untuk program praksisnya telah dikembangkan aksi-aksi nyata, antara lain pembangunan Kawasan Penyejuk Bumi (KPB)(Utami et al., 2018), Sekolah/Kampus Sejuk (*Green School/Campus*)(Harini & Susanti, 2017), Shadaqah Sampah (*launching 2011*)(Zaman & Tanjung, 2022) dan kampanye lingkungan.

Adapun Pada rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2016 di Yogyakarta, Majelis Lingkungan Hidup telah menegaskan dan menguatkan program utamanya, yaitu pendidikan lingkungan, yang dikemas dalam suatu langkah komprehensif “Gerakan Muhammadiyah Menyejukkan Bumi.”(Santosa, 2010) Program ini perlu ditegaskan kembali, mengingat kerusakan lingkungan yang eskalasinya semakin meningkat dan hanya dapat dihambat atau bahkan dihentikan melalui pendidikan. Indikator keberhasilan dalam implementasi program ini, yakni terjadinya Perubahan Pola Pikir Manusia terhadap lingkungan yang diwujudkan dalam perubahan perilaku yang ramah lingkungan

1.1.2 Tafsir Ekologis Dalam Muhammadiyah

Muhammadiyah ,sebagai salah satu ormas islam tertua dan terbesar di indonesia ,laku geraknya tidak bisa dipisahkan dari sumber ajarannya (Al Quran dan Hadist). Dengan slogan Ar – Ruju’ Ila Al Quran wa As Sunnah, tentu muhammadiyah menjadikannya kedua sumber tersebut sebagai rujukan utama. Sehingga , Penafsiran Al Quran dan Persyarikatan Muhammadiyah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Usaha untuk memahami dan menafsirkan ayat – ayat Al Quran sebenarnya tekah dilakukan Muhammadiyah sejak persyarikatan tersebut mulai berdiri. Surat Al Maun dapat dikatakan sebagai salah satu surat yang mula – mula ditafsirkan oleh K.H Ahmad Dahlan pada waktu itu. Berawal dari penafsiran yang dilakukan oleh Kyai Dahlan inilah kemudian Muhammadiyah dikenal sebagai ormas Islam yang konsen bergerak di dalam bidang filantropi terbesar didunia.(T. A. Muhammadiyah, 2021)

Namun, usaha dalam menafsirkan Al-Qur'an oleh Muhammadiyah yang terwujud dalam bentuk kitab tafsir baru muncul pada tahun 1924 dengan ditemukannya Tafsir Al-Qur'an beraksara Honocoroko. Kemudian disusul dengan terbitnya *Qoer'an dan Wetenschap* (1929); *Tafsir Al-Ashr* (1930-an); *Tafsir Al Qur'an: Djoez ke Satoe* (1930- an); *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama* (2000); dan terbaru adalah *Tafsir At-Tanwir Jilid 1* (2016) yang dikaji dalam buku ini. Khusus tafsir yang disebut terakhir merupakan tafsir monumental milik Muhammadiyah. Walaupun penulisannya belum genap 30 juz, namun hal tersebut tidak mengurangi minat para pemerhati studi Islam di Indonesia untuk mengkaji.

Adapun dalam perkembangan penafsiran Muhammadiyah dalam ekologi merupakan sebuah bentuk model dari kerangka berpikir dalam penafsiran Alquran, yang mana objek dari kajiannya ialah ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema ekologis dan keberpihakan dari para mufassir terhadap masalah krisis ekologi yang termuat dalam buku *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. (P. P. Muhammadiyah, 2003) Paradigma dari tafsir ekologi adalah ekoteosentris, yang mana sebuah pemikiran dimana semua proses yang ada dalam kehidupan di muka bumi ini disatu sisi berada dalam hak dari makhluk ekologi, dan sisi lain, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan paradigma ekoteosentris manusia disamping, memiliki kesadaran penuh terhadap tanggungjawab dalam melestarikan lingkungan, juga memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan urusan masalah lingkungan tersebut, kelak dihadapan Tuhan.

Adapun dalam Muhammadiyah mengartikan tafsir ekologi dalam Al Quran adalah, bahwa Konsep ekologi dalam Al-Qur'an itu luas, komprehensif, dan jelas karena ia meluas di sekitar kita untuk memasukkan apa yang dipengaruhi oleh kita dan berinteraksi dengan itu dari luar angkasa seperti langit, matahari, bulan, bintang, planet dan hari, malam dan cahaya, serta definisi idiomatik yang mendefinisikan makna lingkungan di mana orang dikelilingi, tinggal dan berlatih. Itu berarti Bumi atau atmosfernya, walaupun tidak ada indikasi yang jelas tentang apa yang datang dari luar atmosfer dan kita dipengaruhi olehnya seperti sinar matahari, sinar bulan, dan cuaca. (Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, 2020) Pemanfaatan lingkungan harus memberikan kemaslahatan agama dan dunia. Jadi ada keseimbangan antara dunia dan akhirat dan juga lahir juga batin.

Hal tersebut termaktub dalam beberapa ayat Al Quran, (QS. At-Tin: 4; Al-Isra': 70).(T. A. Muhammadiyah, 2021)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

1. *sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.* (Tarjih & Muhammadiyah, 2016)

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

70. *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*(Tarjih & Muhammadiyah, 2016)

Keseimbangan alam dalam Al-Qur'an adalah untuk menjaga bumi dan makhluk yang ada di dalamnya. Dalam ayat ditegaskan (QS. Ar-Rahman: 8). (Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, 2020) Perlunya menjaga ekologi hakikatnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri bukan kepentingan yang lainnya apalagi kepentingan Allah SWT.

Dalam Muhammadiyah perhatian terkait pengelolaan lingkungan hidup dan keseimbangannya hal tersebut termaktub dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, adapun hal tersebut terpetakan sebagai berikut:

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah	Ayat – Ayat dalam Al Quran
lahan Lingkungan Hidup	- Baqarah/2: 27, 60; Al-Araf/7: 56; A 26: 152; Al-Qashas/28: 77

vasi Lingkungan Hidup	-Maidah/5: 33; Asy-Syu'ara/26: 152
n Melampaui Batas Terhadap ngan Hidup	-Baqarah/2: 205; Al-`Araf/7: 56; : 41
aktikkan Budaya Islam Terhadap lian Lingkungan Hidup	-Maidah/5: 6; Al-`Araf/7: 31; ir/74: 4
kan Kerjasama-Kerjasama Dalam ngan Lingkungan Hidup	Maidah/2: 2

Dalam tabel diatas merupakan salah satu paradigma tafsir ekologis dalam muhammadiyah yang merupakan salah satu bentuk penafsiran dari spirit al maun, meskipun demikian hal tersebut Masih sangat relevan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Buya Syafi'i Maarif (2006) bahwa 'Muhammadiyah yang tidak memberikan solusi bagi persoalan bangsa, bukanlah muhammadiyah yang sebenar-benarnya.' Mempertanyakan kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari satu abad (1912-2015) mungkin akan banyak mendapatkan jawaban yang beragam mulai dari jawaban yang 'biasa' sampai dengan jawaban yang ditopang dengan beragam data penelitian. Persoalan 'memuaskan' atau tidak tentu bukan kapasitas penulis untuk menjelaskannya. Intinya, peran selama satu abad tentu tak bisa dikedilkan hanya karena kalah populer dengan beragam 'organisasi' yang lahir kemudian yang dibesarkan oleh media sosial.(Sholikin, 2013)(Ali, 2017)

Namun, jika pertanyaan ini dimaksudkan untuk persoalan-persoalan kekinian misalnya: kemiskinan, pelanggaran HAM, bencana ekologis, dan keserakahan kapitalisme. Persoalan kontemporer ini harus menjadi konsen besar bagi organisasi sebesar Muhammadiyah. Prestasi di masa lalu, hanya sejarawan yang tahu sementara ummat yang hidup di hari ini mendambakan peran-peran dan aksi nyata persyarikatan yang dapat membawa pencerahan dan 'kesejahteraan'

yaitu mencakup terpenuhinya kebutuhan pemikiran/ruhani dan juga kebutuhan jasmani. Artinya, Muhammadiyah dituntut oleh zaman untuk terus menerus melakukan pembaharuan aksi berkamajuannya yang tidak boleh hanya puas dengan capaian di bidang amal usaha pendidikan dan kesehatan (Rumah Sakit dan Balai Pengobatan).

Melekat dan kronis dalam tubuh bangsa ini terkait persoalan dehumanisasi, kekerasan, pengrusakan bumi akibat korporasi, dan kesewenang-wenangan ‘negara’ terhadap rakyat. Di sinilah ijtihad dalam penafsiran dalam Muhammadiyah yang bertujuan untuk meluruskan kiblat bangsa dalam berbagai aksi mendapatkan pembenaran untuk dilakukan. Salah satu kiprah berkemajuan dalam bidang politik di awal abad kedua ini adalah apa yang dipopulerkan oleh Profesor Dien Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sebagai “Jihad Konstitusi” mengembalikan dan memenuhi hak rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan hukum nurani melalui judicial review atau uji material terhadap Undang-Undang perlindungan terhadap Lingkungan Hidup (Habir, 2013) Teologi jihad konstitusi ala Muhammadiyah memberikan banyak ‘pelajaran’ berharga bagi rakyat terutama membangun kesadaran hak sipil bahwa Negara tak bisa semena-mena untuk mengeksploitasi kekayaan alam atas nama pembangunan dan kemajuan dengan meluluhlantakkan keseimbangan ekologis termasuk juga dampak jangka panjang bagi manusia yang ada di area proyek.

Ada empat UU yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup yang ‘dimenangkan’ oleh Muhammadiyah dan elemen pendukungnya dalam gugatan uji material. Dua diantaranya sangat dekat dengan kepentingan Muhammadiyah yaitu menyangkut ke-ormas-an (UU No.17 tahun 2013) dan Rumah sakit (UU No.4 tahun 2009), dan dua UU lainnya yaitu UU No.22 Tahun 2001 tentang UU Minyak dan gas Bumi dan UU No.6 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terbilang sangat strategis sebagai bentuk advokasi dan keberpihakan Muhammadiyah terhadap kepentingan bangsa di masa yang akan datang. (Zia Khakim et al., 2022) (Chandranegara & Arizona, n.d.) Ke-2 UU tersebut belakangan ini adalah keberanian Muhammadiyah untuk berdiri di depan membela kepentingan rakyat Indonesia dan memang layak disebut pula sebagai bagian dari jihad ekologis. Karena ini jihad, tentu ada banyak tantangan yang menghadang dan konsekuensi resiko yang mesti harus dihadapi. Tentu, beraneka mafia dengan segala kekuasaan beserta kepongahannya akan melawan balik apa yang telah diikhtikarkan oleh Muhammadiyah. Harus diakui bahwa masih banyak kelompok yang menjadi predator bagi negara, baik yang

beroperasi secara ‘legal’ maupun sebagai aktor shadow state yang menentukan kebijakan.(Daniel Rusyad et al., 2022)

Jihad konstitusi Muhammadiyah tidak hanya memperjuangkan kepentingan internal organisasi Muhammadiyah karena Muhammadiyah juga harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Persoalan kemanusiaan juga mutlak harus ditempatkan diatas nilai-nilai sentiment agama yang sempit. Terlebih yang penulis garis bawahi adalah ‘jihad konstitusi’ yang terkait dengan persoalan ekologis kekinian. Aksi berkemajuan Muhammadiyah ini mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar antara lain. Pertama, bagi internal Muhammadiyah ada pembaharuan tafsir teologi yang terus menerus dilakukan yaitu dari apa yang dapat disebut sebagai teologi ‘tekstual’ (fiqh) menjadi teologi al-Maun (transformatif), lalu kemudian teologi insani dimana teologi insani ini menitik beratkan pada aspek humanism dan juga system manusia yang terhubung dengan system di luar diri manusia itu sendiri (ekosistem semesta).(Daniel Rusyad et al., 2022) Keterkaitan inilah yang menurut Erich Fromm (2010) dapat menyelamatkan manusia dari ketidakbermaknaan hidup akibat terlalu berorientasi materi. Teologi insani mensyaratkan komitmen untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, apabila melakukan pembangunan tidak melukai rakyat.(Pekkola, 2010)

1.1.3 Hubungan Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Perpektif Muhammadiyah

Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Hubungan manusia–alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan sub-ordinat (yakni: manusia adalah penguasa alam). Sementara itu alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan mengaturnya. Alam pun sesungguhnya tunduk terhadap ketentuan dan hukum-hukum Allah. Adapun manusia mempunyai peran dan posisi khusus dibanding komponen alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan dan pemimpin di bumi (QS: Al-An’am: 165). Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan Muhammadiyah dalam beberapa ayat al Qur’an yang lain dan Hadist Nabi, yang intinya adalah sebagai berikut :

a. Hubungan keimanan dan peribadatan

Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang

memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang Menciptakan alam.

b. Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan

Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan atau boros). Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumberdaya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumberdaya alam untuk kepentingan tertentu sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang.

c. Hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk

Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (haram) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah swt.

Sementara itu dari ketiga poin tersebut Muhammadiyah menegaskan kembali bahwa alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi alampun tunduk terhadap ketentuan atau hukum-hukum atau qadar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Memelihara alam.(Fata, 2014) Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang Menciptakan dan Memelihara alam, agar bisa berhubungan denganNya.

1.1.4 Peran Muhammadiyah Dalam Menumbuhkan Kesalehan Ekologis

Muhammadiyah dengan simbol hijau itu sebagaimana surga yang digambarkan warnanya hijau yang melambangkan kesuburan dan kedamaian maka imajinasi atau visi Muhammadiyah

akan kedamaian dan kesejahteraan adalah ekspresi surgawi sehingga ekologi di Muhammadiyah adalah ekologi yang mendamaikan, ekologi yang bisa memotivasi antara kepentingan sektoral parsial menjadi sebuah kepentingan yang lebih futuristik, lebih berkebudayaan lingkungan dan berwawasan masa depan (lestari). (Abadi et al., 2022)

Keseimbangan antara hasrat mengejar kesejahteraan dan kelestarian adalah bentuk moderatisme Muhammadiyah yang layak dijadikan identitas hari ini. Hal itu merupakan bentuk wajah sebuah visi peradaban ekologis dari Muhammadiyah. Pun demikian, narasi di atas harus menjadi penciri dan penanda khas gerakan kader hijau Muhammadiyah di mana sang surya (matahari) adalah simbol energi terbarukan, simbol energi yang tidak menghasilkan nol emisi, tidak memproduksi residu untuk dibandingkan dengan gerak oligarki-kapitalistik atau "*kapitalisme rampok*" yang seringkali mengundang beragam bentuk kiamat yang sistematis, massif, dan terstruktur kepada alam semesta (termasuk manusia). (Fauzan, 2023)

Kerusakan-kerusakan yang sempurna pada ekologi perhari ini, menjadikan sebuah peranan penting untuk memberi kredit pada gerakan kaum muda seperti kader hijau muhammadiyah dan ribuan komunitas lainnya di dunia. Setiap hari drama kerusakan lingkungan di atas bumi ini terus menerus menghantui seolah bumi ini disulap menjadi neraka di dunia. *Think Globally, Act Locally* dengan spirit teologi pembebasan adalah politik harapan (*politics of hopes*) sekaligus peluang besar bagi Muhammadiyah untuk terus-menerus menyuarakan moral ekologinya sebagai kekuatan yang menyejarah, sebagai kekuatan materialisme al maun yang membela kemanusiaan sekaligus membela kealaman (*ekososial*). Muhammadiyah dengan terbentuknya Kader Hijau Muhammadiyah dan lembaga Lingkungan Hidup dalam Muhammadiyah adalah sebuah ikhtiar untuk mendaratkan krisis ekologi sekaligus hendak berkampanye serius bahwa bumi yang lestari adalah harapan. Muhammadiyah yakin hal tersebut lambat laun bisa berdampak terhadap kesadaran masyarakat dan warga muhammadiyah khususnya. (Fauzan, 2023)

Salah satu langkah strategis dengan Pendidikan lingkungan di dalam Muhammadiyah yang diajarkan secara Islami, merupakan sarana penting bagi muslim untuk mengenal dan menyadari lingkungan hidup mereka secara baik dan benar sehingga mampu berperan secara sadar dan aktif dalam pengelolaan dan pembinaan lingkungan. Sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia, yang beragama islam atau muslim mempunyai kewajiban dan peran yang sangat besar

dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Hal tersebut tentu Dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran yang mendalam bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan dan kesehatan. Hal ini membutuhkan peran pendidik baik dari ulama, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran tersebut kepada masyarakat. Kesadaran bahwa alam semesta adalah milik Allah SWT merupakan langkah dasar dalam memahami kedudukan manusia di alam ini. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab perlindungan dan keberlangsungan lingkungan hidup termaktub dalam tugas utama khalifah, yakni lebih bersifat sebagai pengelola atau manajer di bumi ini sedangkan Allah SWT adalah pemilik mutlak dari bumi dan segala isinya. Allah SWT memberikan hak kepada manusia untuk mengambil manfaat dari bumi dan isinya namun Allah SWT juga memberi kewajiban pada manusia untuk menjaga bumi dan isinya. (Sofyan, 2011)

Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan. Keberlanjutan adalah pembangunan di segala bidang (misalnya ekonomi, sosial dan politik), tetapi memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan nasehat Rasulullah SAW untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dengan harta dan sumber daya yang kita miliki. (Widiyanta, 2002)

Menurut Suseno, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan membangun kesadaran ekologis di masyarakat adalah dengan memperkenalkan dan mengajak mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ketuhanan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Etika lingkungan yang relevan adalah “pendekatan yang bertanggung jawab terhadap alam, yaitu keutuhan lingkungan hidup dan generasi mendatang”. (Supadjar, 2000) Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan harus dilandasi oleh pemahaman kita tentang etika lingkungan. Unsur-unsur kesadaran ekologi antara lain bahwa manusia harus belajar menghargai alam, menunjukkan tanggung jawab khusus dalam hubungannya dengan lingkungan setempat, karena manusia adalah bagian dari lingkungan hidup, maka ia harus sadar akan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungannya.

Kesadaran lingkungan membutuhkan penolakan terhadap perusakan, polusi dan keracunan serta solidaritas kepada generasi mendatang ketika berhadapan dengan sumber daya alam. Atas dasar tersebutlah dikatakan bahwa seseorang memiliki kesalehan ekologis, sebagaimana menurut Ghazali, jika seseorang memiliki kesalehan ekologis, mampu memahami,

memikirkan dan memahami arti penting, manfaat dan manfaat lingkungan dan alam. tentang keberadaan lingkungan di dunia ini. (Gade, 2012) Untuk menumbuhkan akhlaq lingkungan hidup sebagai bentuk pembentukan karakter kesalehan ekologis, maka diperlukan sebuah metode tertentu sebagai cara untuk memahami, menggali, mengembangkan akhlaq lingkungan, atau dapat dipahami sebagai jalan untuk menanamkan pemahaman akhlaq lingkungan pada seseorang sehingga dapat menjadi pribadi yang memiliki perilaku ramah dan peduli terhadap lingkungan. Pelaksanaan metode ini didasarkan pada prinsip bahwa pengajaran akhlaq lingkungan hidup yang disampaikan dalam suasana menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan, dan motivasi. Pilihan metode didasarkan pada pandangan dan persepsi dalam menghadapi manusia sesuai dengan unsur penciptaannya, yaitu jasmani, akal, dan jiwa, guna mengarahkannya menjadi pribadi yang sempurna. Metode penumbuhan akhlaq lingkungan ini dirumuskan muhammadiyah dengan beberapa tahapan yang dapat diaplikasikan sebagai berikut:

a. Mengajarkan.

Penumbuhan akhlaq lingkungan mengandaikan pengetahuan teoritis tentang konsep-konsep nilai terkait perilaku ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Seseorang untuk dapat memiliki kesadaran dan melakukan perilaku ramah lingkungan terlebih dahulu harus mengetahui nilai-nilai penting lingkungan bagi kehidupan dan bagaimana melakukan pengelolaannya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku manusia pada dasarnya banyak dituntun oleh pengertian dan pemahaman terhadap nilai dari perilaku yang dilakukannya. (Mawardi et al., 2011) Proses pengajaran mengenai lingkungan ini bisa dilakukan secara langsung, baik melalui pemberian informasi dengan pembelajaran maupun penugasan melalui pembacaan terhadap berbagai referensi. Bahkan pengajaran ini dapat dilakukan dengan melihat secara langsung ayat-ayat kauniyah (fenomena alam) yang ada di sekitar kehidupan kita.

b. Keteladanan.

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode ifluentif yang paling meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam moral, spiritual dan moral. (Koesoema, 2007) Dalam konteks penumbuhan akhlaq lingkungan metode ini sangat penting karena akhlaq merupakan kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku (behavioral). Metode ini didasari pada pemahaman bahwa tingkah laku anak muda dimulai dengan imitatio, meniru dan ini berlaku sejak masih kecil. Apa yang dikatakan orang yang lebih

tua akan terekam dan dimunculkan kembali oleh anak. Anak belajar melakukan sesuatu dari sekitarnya, khususnya yang terdekat dan mempunyai intensitas rasional tinggi.(Mawardi et al., 2011) Dalam konteks penumbuhan akhlaq lingkungan keteladanan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bagaimana mungkin orang lain akan dapat menumbuhkan akhlaq lingkungan dalam dirinya kalau orang yang mengajarkan tidak pernah bersikap dan berperilaku yang diajarkan. Pentingnya keteladanan ini sesuai dengan adagium bahwa satu keteladanan lebih berharga dibanding dengan seribu nasehat.

c. Pembiasaan.

Unsur penting bagi penumbuhan akhlaq adalah bukti dilaksanakannya nilai-nilai normatif akhlaq itu sendiri. Penumbuhan akhlaq akan dapat terlaksana apabila dilakukan dengan pembiasaan yang terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam pribadi seseorang. Proses pembiasaan ini dapat dilakukan secara bertahap dan di mulai dari hal yang ringan atau mudah.(Mawardi et al., 2011) Untuk ini diperlukan suasana atau tempat yang mendukung bagi terciptanya proses pembiasaan. Penyediaan fasilitas, penempelan papan petunjuk, himbauan, larangan, brosur, dan lain sebagainya dapat dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran kolektif untuk secara bersama membiasakan perilaku ramah lingkungan.

d. Refleksi.

Akhlaq lingkungan yang akan dibentuk oleh penumbuhan melalui berbagai macam program dan kebijakan senantiasa perlu dievaluasi dan direfleksikan secara berkesinambungan dan kritis. Tanpa ada usaha untuk melihat kembali sejauh mana proses penumbuhan akhlaq lingkungan ini direfleksi, dievaluasi, tidak akan pernah terdapat kemajuan.(Mawardi et al., 2011) Refleksi merupakan kemampuan sadar khas manusiawi. Berdasar kemampuan sadar ini, manusia mampu mengatasi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan lebih baik. Segala tindakan dan pembiasaan dalam menumbuhkan akhlaq lingkungan yang telah dilaksanakan, perlulah dilakukan refleksi untuk melihat sejauh mana keluarga, kelompok masyarakat atau pihak yang melakukannya telah berhasil atau gagal dalam menumbuhkan akhlaq lingkungan. Keempat metode tersebut dapat digambarkan dalam sebuah skema berikut:



Gambar. Skema Hubungan Metode Penumbuhan Akhlaq Lingkungan

Proses refleksi ini dapat dilakukan dengan cara mengajak memikirkan kembali apa yang dirasakan, manfaat yang diterima dan hikmah apa yang diterima mengenai perilaku yang telah dilakukan dan dibiasakan dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Semisal apa yang kiranya manfaat dan hikmah yang dirasakan dan diterima ketika seseorang itu konsisten menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan benar sesuai proporsinya.

Keempat metode di atas merupakan pedoman dan patokan dalam menghayati dan mencoba menghidupkan akhlaq lingkungan yang dirumuskan. Keempatnya bisa dikatakan sebagai lingkaran dinamis dialektis yang senantiasa berputar semakin maju. Hal ini karena penumbuhan akhlaq lingkungan sebagai upaya terus menerus untuk menciptakan budaya dan kebiasaan setiap individu anggota masyarakat dalam kehidupannya yang sadar, peduli dan ramah terhadap lingkungan. Sehingga sesuai dengan harapan dan cita – cita Muhammadiyah yakni, ”Mewujudkan masyarakat islam yang sebenar – benarnya”. dalam hal ini dibiaskan sebagai bentuk upaya mewujudkan masyarakat islam yang menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dengan sebaik – baiknya sebagaimana yang termaktub dalam pedoman hidup islami warga muhammadiyah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penafsiran Ekologi dalam Muhammadiyah adalah sebuah model kerangka berpikir dalam penafsiran al-Qur'an terhadap kelestarian lingkungan kehidupan. Objek kajiannya adalah ayat-ayat yang terkait dari tema ekologis dan keberpihakan mufassir terhadap masalah ekologi yang sangat menonjol. Dalam penafsiran al-Qur'an terhadap ekologi, Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidup ditegaskan Muhammadiyah dalam tiga hubungan, baik hubungan keimanan dan peribadatan, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan serta hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk hidup, hal tersebut didasarkan pada syariat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam islam maupun dalam bermuhammadiyah

Adapun Peran terhadap pelestarian lingkungan, Muhammadiyah melalui Majelis lingkungan hidup dalam upayanya menegaskan langkah dan perannya tersebut dalam bentuk melestarikan lingkungan hidup yang didapati dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, sebagai bentuk solusi penafsiran muhammadiyah terhadap permasalahan lingkungan hidup yang timbul saat ini, adapun peranan Muhammadiyah dalam hal tersebut menekankan tanggung jawab serta peran masyarakat islam. Bahwa Manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik serta berperan secara sadar dan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungannya kepada generasi saat ini dan mendatang.

4.2 Saran

Pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan peranan muhammadiyah ini belumlah berhenti, karena masih banyak hal-hal yang belum terkaji secara mendalam, penulis pada kesempatan ini hanya dapat menjelaskan tentang peranan muhammadiyah dalam merealisasikan penafsirannya kedalam bentuk pengajaran pengelolaan lingkungan terhadap krisis saat ini, adapun Penelitian ini merupakan langkah kecil dalam pembahasan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan peranan muhammadiyah. Penelitian ini belum sempurna, dikarenakan masih terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan karenanya penulis berharap adanya kritik yang konstruktif mengenai penelitian ini. Penulis menyarankan agar memperluas kajian tentang ayat ini dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam praktek lapangannya ataupun dalam teks-teks yang sudah ada, agar dapat memberikan manfaat yang lebih serta gambaran yang lebih jernih terkait dengan maksud dari penelitian tersebut.

Penelitian ini dibuat, dan diharapkan akan bermanfaat, terutama bagi para sarjana dan pembaca yang baik pada umumnya. Harapannya, pembaca akan dapat mengidentifikasi keterbatasan temuan penelitian ini dan para peneliti yang tertarik dengan bidang ini akan dapat mengatasinya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita tetap aman

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M., Permadi, I., & Prasetyo. (2022). The Ecotheological Movement Among The Muslim Youngers Generation In Indonesia: Case Studies Eco Deen And Green Cadre Of Muhammadiyah. *Asian People Journal (APJ)*, 5(2), 179–194.
- Abdurrahman, H., & Muslimin, J. M. (2020). *Education, Ecology, and Islamic Ethics: An Attempt to Find a Paradigm*.
- Ali, M. (2017). Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(02), 1–14.
- Azhar, A., Basyir, M. D., & Alfitri, A. (2015). Hubungan pengetahuan dan etika lingkungan dengan sikap dan perilaku menjaga kelestarian lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 13(1), 36–41.
- Azizy, J., Syarifuddin, M. A., & Ubaidah, H. H. (2022). Thematic Presentations in Indonesian Qur’anic Commentaries. *Religions*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/rel13020140>
- Chandranegara, I. S., & Arizona, Y. (n.d.). Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air. *Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, Dan Resistensi*, 25.
- Daniel Rusyad, H., Kom, S. I., & Sos, M. (2022). *Dakwah Transformatif Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi: Studi Pemikiran Din Syamsuddin dan Haedar Nashir Tentang Jihad Konstitusi (2010-2021)*. AbQarie Press.
- Danusaputro, M. (1985). Hukum Lingkungan Buku I: Umum. *Binacipta, Bandung*.
- Fata, A. K. (2014). Teologi lingkungan hidup dalam perspektif Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 131–147.
- Fauzan, F. A. (2023). *Spirit Gerakan Sosial-Ekologis Kaum Muda Muhammadiyah (Studi fenomenologi Kader Hijau Muhammadiyah)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gade, A. M. (2012). Tradition and sentiment in Indonesian environmental Islam. *Worldviews: Environment, Culture, Religion*, 16(3), 263–285. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603005>
- Habir, A. D. (2013). Resource nationalism and constitutional jihad. *Southeast Asian Affairs*, 2013(1), 121–134.
- Hadi Amri Yusuf, A., Sunarya, E., Rachmawati, I., Studi Magister Ilmu Administrasi, P., & Ilmu Administrasi dan Humaniora, F. (2021). *Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup*

Islami Warga Muhammadiyah Policy Implementation on Muhammadiyah Citizens' Islamic Living Guidelines. 7, 111–120.

- Harini, R., & Susanti, H. (2017). Peer Counselor Training on Knowledge, Attitudes and Skills of Central Committee of Student Health Information and Reproductive Health Consultation (PIK-KRM). *Health Science International Conference (HSIC 2017)*, 28–40.
- Karim, A. (2018). Mengembangkan kesadaran melestarikan lingkungan hidup berbasis humanisme pendidikan agama. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 309–330.
- Ke, K. M. M. (2000). Tanggal 8 s/d 11 Juli Tahun 2000 di Jakarta. *Tentang Pedoman Kehidupan Islami Muhammadiyah*.
- Khalid, F. M. (2002). Islam and the Environment. *Encyclopedia of Global Environmental Change*, 5(1), 332–339.
- Koesoema, A. (2007). Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. *Cet I. Jakarta: Grasindo*.
- Masruri, U. N. (2016). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah. *At-Taqaddum*, 6(2), 411–428.
- Mawardi, M., Supangkat, G., & Miftahulhaq, M. (2011). Akhlaq Lingkungan: Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan. *Kementerian Lingkungan Hidup*, 1, 56.
- Muaz, A. (2021). *Korelasi Perilaku Manusia dan Bencana Alam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Bencana)*.
- Muhammadiyah, M. L. H. (2013). Lingkungan Muhammadiyah. *Re-Trieved from: Http://Lingkungan. Muhammadiyah. or. Id*.
- Muhammadiyah, P. P. (2003). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. In VI, *Yogyakarta: Suara Muhammadiyah* (cetakan pe). Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2015). Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47. *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 80, 14.
- Muhammadiyah, T. A. (2021). *TAFSIR AT-TANWIR MUHAMMADIYAH Teks, Konteks dan Integrasi Ilmu Pengetahuan* (Rizki Firmansyah (ed.); Pertama). BILDUNG.
- Mustaqim, A. (n.d.). Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2010). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*.
- Pekkola, M. (2010). *Prophet of radicalism: Erich Fromm and the figurative constitution of the crisis of modernity* (Issue 142). University of Jyväskylä.
- PP Muhammadiyah. (2011). *Akhlaq Lingkungan: Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan*. Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.
- Rohmadi, R. (2007). *Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Phiwm) Pada Kehidupan Keluarga Dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*. University of Muhammadiyah Malang.

- Santosa, N. E. T. I. (2010). Grounding Muhammadiyah's Cosmology: A New Frontier in the Second Century of Jihad. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Sholikin, A. (2013). Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif." *Universitas Airlangga*.
- Soemarwoto, O. (2008). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Jambatan*. Jakarta.
- Sofyan, A. (2011). *Pengelolaan Lingkungan Yang Terpadu Menurut Ajaran Islam*.
- Supadjar, D. (2000). *Landasan Etis Bagi Perkembangan Teknologi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Syahrur, M. (2000). Nahwa Ushûl Jadî-dah li al-Fiqh al-Islâmîy: Fiqh al-Mar'-ah. *Damaskus: Al-Ahâlîy Li Al-Taw-Zî*.
- Tarjih, T. P. M., & Muhammadiyah, T. P. P. (2016). Tafsir at-tanwir. *Yogyakarta: PP Muhammadiyah*.
- Thamrin, H. (2013). Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (the lokal wisdom in environmental sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46–59.
- Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los. (2020). *Tafsir Musibah Esai Agama, Lingkungan, Sosial dan Politik, Dan COVID -19* (M. A. dan D. Z. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim (ed.); Cetakan 1). Suara Muhammadiyah.
- Utami, S. S., Fela, R. F., Yanti, R. J., & Avoressi, D. D. (2018). *Menelusur jejak implementasi konsep bangunan hijau dan pintar di Kampus Biru*. UGM PRESS.
- Widiyanta, A. (2002). *Sikap Terhadap Lingkungan Alam (Ditinjau Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan)*.
- Zaman, A. N., & Tanjung, N. F. (2022). Muhammadiyah Dan Advokasi Perlindungan Lingkungan. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2(2), 183–200.
- Zia Khakim, A., Azhari, A. F., & Harun, S. H. (2022). *Jihad Konstitusi Muhammadiyah Terhadap Uu Sumber Daya Air*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.